



## **Efektivitas Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang**

**Riska Sulistyani<sup>1</sup>, Mei Shinta Sihombing<sup>2</sup>, Gusni Afrianingsih<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>2</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>3</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

[2005010024@student.umrah.ac.id](mailto:2005010024@student.umrah.ac.id)<sup>1</sup>, [2005010035@student.umrah.ac.id](mailto:2005010035@student.umrah.ac.id)<sup>2</sup>,

[2005010032@student.umrah.ac.id](mailto:2005010032@student.umrah.ac.id)<sup>3</sup>

### **Kata kunci:**

Verifikasi faktual, Partai Politik, Efektivitas

### **Abstrak**

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan yang telah tercapai. Dikatakan Efektif apabila tujuan ataupun sasaran tersebut tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang. Proses pelaksanaan Verifikasi Faktual telah dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai aturan untuk melihat apakah sebuah partai politik tersebut secara layak untuk mengikuti pemilu pada tahun 2024 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Verifikasi Faktual partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 di Kota Tanjungpinang berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan aturan yang telah ditentukan.

### **Pendahuluan**

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 menjelaskan Pemilihan Umum (pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) serta yang terakhir pemilu Kepala Daerah yang biasanya dikenal dengan istilah pilkada. Pemilu dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL) yang merupakan asas dalam setiap pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan dipemerintah dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apakah yang sebenarnya yang mereka inginkan untuk diwakili (Djiwandono, 1983). Untuk pemilu tersebut akan diikuti oleh partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah suatu lembaga yang berwenang ataupun memiliki integritas yang besar dalam berjalannya sebuah pemilu disuatu negara. Negara-negara diluar sana tentu juga memiliki lembaga yang sama dalam mewujudkan dan terciptanya pemilihan yang baik serta efisien. Dalam beberapa negara juga kerap menjadikan sebuah lembaga itu sebagai patokan dalam membuat mekanisme yang cocok dijalankan berdasarkan prinsip dan tata kelola negara. Khususnya di negara kita, negara Indonesia membuat sebuah lembaga besar yang dijadikan patokan dan dasar dalam mewujudkan Pemilu yang baik.

Maka dari itu KPU telah mengeluarkan berbagai peraturan dalam mengatur jalannya sebuah pemilihan umum. Negara kita sudah sependapat untuk memberikan kekuatan kepada lembaga ini untuk sebuah dalam membuat suatu aturan yang mengikat seluruh rangkaian lembaga yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Terlepas dari pada itu KPU kota yang kerap sekali dijadikan rumah inti bagi seluruh partai yang ingin mencalonkan kader mereka dan ikut dalam pemilihan umum. Disini KPU Kota memiliki fungsi yang besar terkait akan pemilihan umum ini dimana mereka berkewajiban menganalisa serta menjaga keabsahan akan segala bentuk persyaratan yang wajib diberikan dan dilengkapi. Disini juga dalam pelaksanaannya kita dalam mengikuti sebuah rangkaian proses pemilihan, dari pendaftaran, melengkapi persyaratan, serta dukungan dari masyarakat. Sehingga KPU Kota

Memiliki suatu tugas yang besar dalam memverifikasi setiap partai politik yang mendaftar akan kegiatan pemilihan umum ini dan juga keikutsertaan partai politik inilah yang menjadi kewajiban harus adanya partai politik yang ikut serta dalam mencalonkan kader nya sehingga berjalannya sebuah demokrasi menjadi lebih baik. Dengan memverifikasi partai politik yang ingin mengikuti sebuah pemilu maka, KPU akan mengetahui partai yang telah melengkapi segala bentuk persyaratan.

Partai Politik merupakan wadah bagi masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam politik. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilu yakni memiliki keanggotaan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. Partai politik juga dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Budiarjo, 2007). Keberadaan partai politik di Indonesia secara yuridis diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai jaminan bagian dari struktur politik di Indonesia. Partai politik di Indonesia merupakan wadah bagi warga negara untuk menyatukan pemahaman visi, misi dan tujuan yang sama dalam mencapai tujuan bernegara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Selain itu, efektivitas juga merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan yang telah tercapai. Dan fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana berjalannya tahapan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang dalam memenuhi tugasnya sebagai penyelenggara pemilu tahun 2024 mendatang, dan apakah salah satu tahapan menjelelang pemilu 2024 tersebut berjalan secara efektif?

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik Observasi Non Partisipan, dimana peneliti tidak terlibat dengan subjek yang diamati tetapi hanya berperan sebagai pengamat independen saja. Sedangkan jenis wawancara yang dipakai oleh peneliti adalah wawancara mendalam (In-depth interviewing). yang dilakukan dengan lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal.

Informan yang dipilih merupakan informan yang dianggap memenuhi karakteristik untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Adapun informan yang terlibat adalah :

Tabel 1. Informan

No.	Informan	Jumlah
1.	Staff subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Tanjungpinang	1 Orang
2.	Staff subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Tanjungpinang	1 Orang
3.	Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Tanjungpinang	1 Orang

Penulis memfokuskan penelitian terhadap Efektivitas Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang yang telah dilakukan pada tahun 2022. Dimana verifikasi faktual ini merupakan syarat bagi partai politik yang akan melaju dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang.

## Hasil dan Pembahasan

Pemilu legislatif akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sebelum dilaksanakan Pemilu, Partai Politik harus melalui tahapan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ada dua verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan verifikasi faktual untuk partai politik peserta Pemilu dan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebelum proses pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang telah melakukan verifikasi kepengurusan, kantor dan domisili kantor selama 2 hari kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 atas pengujian Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 memberikan dampak adanya perbedaan verifikasi Parpol. Sebagai konsekuensi dari Putusan MK, untuk menjadi Peserta Pemilu 2024, Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR atau Parpol baru harus mendaftar untuk dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sedangkan Parpol yang memiliki kursi di DPR hanya mendaftar dan menjalani verifikasi administrasi. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Verifikasi faktual merupakan salah satu tahapan menjelang pemilihan umum yang berupa penelitian dan pencocokkan bukti-bukti tertulis dengan objek yang ada di lapangan, tahapan tersebut berkenaan dengan pemenuhan syarat sebuah partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum yang tercantum di dalam Peraturan KPU No 8 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1. Bukti-bukti tertulis tersebut merupakan data nama-nama anggota dari partai politik yang akan berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024 di kota Tanjungpinang, KPU Kota Tanjungpinang akan melaksanakan tahapan verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang dimulai pada tanggal 15 Oktober s/d 04 November tahun 2022. Tahapan ini dilaksanakan dengan mendatangi tempat tinggal anggota partai politik

yang menjadi sampel keanggotaan guna memastikan kebenaran data persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024. Dalam pelaksanaan tahapan verifikasi ini KPU kota Tanjungpinang membentuk beberapa tim, di dalam 1 tim ada yang bertanggung jawab untuk menangani 2 kelurahan ataupun bahkan 3 kelurahan tergantung pada banyaknya sample yang harus di verifikasi, dan tim-tim verifikasi KPU Kota Tanjungpinang juga diawasi dan didampingi secara langsung oleh BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) Kota Tanjungpinang.

Verifikasi faktual kepengurusan dilakukan dengan mendatangi Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk membuktikan kehadiran ketua, sekretaris dan bendahara yang tercantum dalam SK Kepengurusan Partai Politik setiap tingkatan yang disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK. Sedangkan verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang menjadi sampel dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang di input ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK. Penentuan sampel untuk verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan metode Krejcie dan Morgan, dan sampel sistematis. Jumlah sampel dan pencuplikan sampel ditentukan oleh KPU untuk selanjutnya dikirimkan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi faktual. Untuk membuktikan kebenaran keanggotaan Parpol yang dipersyaratkan dalam UU Pemilu, KPU mengatur metode verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk meneliti dan mencocokkan keanggotaan ganda.

### **Permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan verifikasi faktual**

Dalam melaksanakan verifikasi secara faktual dalam kurun waktu 21 hari ini, tim verifikasi KPU Kota Tanjungpinang menghadapi beberapa permasalahan ketika berada di lapangan :

#### 1. Alamat yang tidak jelas dan tidak lengkap

Ada beberapa alamat dari para anggota partai politik yang terdaftar secara tidak jelas dan tidak lengkap hanya mencantumkan nama jalan ataupun alamat secara general saja, sehingga hal ini menyulitkan tim verifikasi untuk menemukan alamat tersebut dan melakukan verifikasi.

#### 2. Ketidakesesuaian domisili dengan tempat tinggal

Dalam hal ini ada beberapa alamat yang ditemukan tetapi anggota partai tersebut sulit untuk ditemui atau ternyata anggota tersebut sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, sehingga tidak bisa dilakukannya verifikasi.

#### 3. Bukan anggota partai politik

Bukanlah hal yang tabu didalam dunia politik tentang masyarakat yang tidak tahu-menahu mengenai perpartaian tetapi tiba-tiba saja namanya terdaftar sebagai anggota dari sebuah partai politik. Pada permasalahan ini tim verifikasi menemukan beberapa *case* ketika melakukan verifikasi faktual. Ada segelintir masyarakat yang terkejut atas kedatangan tim verifikasi KPU Kota Tanjungpinang karena mereka tidak merasa bahwa mereka adalah anggota dari partai politik tersebut. Dalam permasalahan ini tim verifikasi KPU juga membantu masyarakat tersebut untuk menghapus namanya dari daftar anggota partai politik yang mendaftarkan nama mereka dalam partai politik

### **Strategi KPU dalam verifikasi faktual dengan mengganti metode sensus ke metode krejcie dan morgan**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengganti metode sensus ke metode Krejcie dan Morgan untuk verifikasi faktual pada Pemilu kali ini. Penggantian metode ini telah melalui pembahasan dan uji publik yang dilaksanakan oleh KPU dan juga metode ini telah diyakini secara ilmiah memiliki tingkat presisi yang tinggi hingga 95 persen dalam menentukan proporsi populasi dengan tingkat kesalahan 5 persen. Sehingga metode ini digunakan dalam verifikasi faktual pemilu tahun 2024 dikarenakan lebih presisi dalam rangka

menggambarkan populasi, metode ini diyakini dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode sensus yang merupakan metode sample sederhana dan diharapkan dengan metode yang lebih akurat ini pelaksanaan verifikasi faktual akan lebih efektif. KPU mengganti metode sensus ke metode krejcie dan morgan sebagai strategi dalam upaya pembuktian publik sesuai dengan UU pemilu dalam memenuhi syarat keanggotaan yang dapat dibuktikan, karena pada dasarnya verifikasi faktual ada untuk pembuktian.

Metode verifikasi faktual diatur dalam Pasal 85 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, yang menyebutkan bahwa penentuan sampel untuk Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan dengan metode Krejcie dan Morgan, dan sampel sistematis. Metode Krejcie dan Morgan adalah metode yang dapat dipakai untuk menentukan ukuran sampel, hanya jika penelitian bertujuan untuk menduga proporsi populasi. Secara fungsional hanya terdiri dari dua kolom penting, yaitu kolom untuk ukuran populasi (N) dan kolom untuk ukuran sampel (n). Dengan metode inilah ditentukan sampel dari populasi data calon anggota untuk dilakukan verifikasi secara faktual. Jumlah anggota dari partai politik yang akan berpartisipasi pada pemilihan umum 2024 di kota Tanjungpinang berbeda-beda. Beberapa partai politik memiliki lebih dari 100 anggota dan ada pula yang memiliki kurang dari 100 anggota.

### **Efektifitas pelaksanaan verifikasi faktual KPU Kota Tanjungpinang**

Tim verifikator KPU Kota Tanjungpinang melakukan verifikasi keanggotaan dengan tiga metode yang dilakukan secara bertahap dimulai sejak 15 oktober hingga 4 november 2022. Metode pertama yaitu secara *door to door* dimana tim verifikator KPU Kota Tanjungpinang mendatangi secara langsung seseuai alamat domisili dari para anggota partai politik yang tercantum pada data sebagai sample verifikasi. Tetapi dalam melakukan metode ini tingkat gagal untuk bertemu tinggi, misalnya ketika ditemui warga tersebut mengaku bahwa mereka bukanlah anggota dari partai politik tersebut, kemudian adanya alamat anggota partai politik yang tidak jelas dan lengkap sehingga menyulitkan tim verifikator untuk menemukan alamat dari para anggota partai dan juga ketika anggota partai tersebut tidak dapat ditemui di kediamannya. Jika terjadi seperti itu maka selanjutnya akan dilakukan metode kedua.

Pada metode kedua ini yang dilakukan tim verifikator KPU Kota Tanjungpinang adalah berkoordinasi dengan narahubung partai politik atau *Liason Officer*. Dalam metode ini partai politik melakukan upaya pengumpulan anggota di kantor partai masing-masing. Dan *Liaison Officer* (LO) yang merupakan penghubung antara pihak partai politik dan KPU masing-masing partai tersebutlah yang berusaha untuk mengumpulkan anggota partainya, tetapi jika dengan upaya ini anggota partai politik tetap tidak bisa ditemui maka verifikasi dapat dilakukan melalui panggilan video (video call) yang merupakan metode ketiga. Kemudian jika anggota partai politik tersebut tetap tidak bisa melakukan panggilan video call dikarenakan anggota tersebut sedang berada di lingkungan yang jauh dari sinyal dan tidak memiliki handphone untuk melakukan komunikasi maka verifikasi boleh melalui sebuah video pernyataan dimana video tersebut berisikan pernyataan bahwa benar adanya dia merupakan anggota dari partai tersebut beserta identitas lengkap.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang telah melaksanakan tahapan verifikasi faktual secara runut, tepat dan efisien sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh KPU RI. Hanya saja dalam melaksanakan verifikasi faktual dalam pemilu tahun 2024 ini KPU menggunakan metode yang baru yaitu metode Krejcie dan Morgan berbeda dengan metode verifikasi faktual pada pemilu tahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan metode baru ini yaitu metode Krejcie dan Morgan pelaksanaan verifikasi faktual dirasa lebih efektif dibandingkan dengan verifikasi di tahun-tahun sebelumnya. karena metode ini lebih memudahkan dalam menentukan sample dari anggota partai politik dan lebih akurat.

### Sample keanggotaan partai politik

Tahapan Verifikasi Administrasi telah dilaksanakan sebelum Verifikasi Faktual. Sebanyak 18 partai politik yang telah mengajukan pendaftaran di Kota Tanjungpinang, hanya 9 partai yang akan dilakukan Verifikasi Faktual sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 atas pengujian Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017. Putusan MK tersebut menyatakan untuk menjadi Peserta Pemilu 2024 Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPR atau Partai Politik baru harus mendaftar untuk dilakukan verifikasi administrasi kemudian verifikasi faktual, sedangkan Partai Politik yang memiliki kursi di DPR hanya mendaftar dan menjalani verifikasi administrasi tetapi tidak perlu menjalankan verifikasi faktual. Ada 9 Partai Politik yang telah duduk dan memiliki perwakilan parlemen di DPR RI sehingga tidak perlu dilakukan tahapan Verifikasi Faktual.

Berikut daftar partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen DPR-RI sehingga tidak diperlukan lagi Verifikasi Faktual dan Partai Politik yang tidak memiliki perwakilan parlemen DPR-RI harus melakukan tahap Verifikasi Faktual :

Tabel 2. Daftar Partai Politik

Memiliki Perwakilan Parlemen DPR-RI	Tidak Memiliki Perwakilan Parlemen DPR-RI
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1. Partai Buruh
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	3. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)	4. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
5. Partai NasDem	5. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6. Partai Bulan Bintang (PBB)
7. Partai Amanat Nasional (PAN)	7. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
8. Partai Demokrat	8. Partai Perindo
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9. Partai Ummat

Sumber : Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Tanjungpinang

Dibawah ini merupakan data yang menunjukkan jumlah anggota yang menjadi sample dari masing-masing partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 yang berhasil memenuhi syarat (**MS**) dan yang tidak memenuhi syarat (**TMS**) :

Tabel 3. Data Jumlah Anggota Partai Politik

No.	Daftar Partai	Jumlah Anggota			
		Diajukan	Sample	MS	TMS
1.	Partai Buruh	155	111	93	18
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	258	155	140	15
3.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	548	226	102	46
4.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	249	151	105	46
5.	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	359	186	133	53
6.	Partai Bulan Bintang (PBB)	271	159	107	52
7.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	289	165	141	24
8.	Partai Perindo	288	165	134	31
9.	Partai Ummat	354	129	123	61

Sumber : Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Tanjungpinang

## **Kesimpulan**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang telah selesai melaksanakan salah satu proses dalam pelaksanaan pemilu 2024 yaitu pada tahapan verifikasi faktual yang dimulai pada 15 Oktober s/d 04 November tahun 2022. Proses tahapan ini dilaksanakan secara runut, tepat dan efisien sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh KPU RI. Dan dalam melaksanakan verifikasi faktual pemilu tahun 2024 ini Komisi Pemilihan Umum menggunakan metode baru yaitu metode Krejcie dan Morgan yang berbeda dengan metode verifikasi faktual pada pemilu tahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan metode baru ini yaitu metode Krejcie dan Morgan pelaksanaan verifikasi faktual dirasa lebih efektif dibandingkan dengan verifikasi di tahun-tahun sebelumnya. karena metode ini lebih akurat memudahkan dalam menentukan sample dari para anggota partai politik yang diajukan

## **Daftar Pustaka**

- Sitti, R., Mahyudin, & Achmad, F. (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024*. 1–202. <https://library.jakarta.bawaslu.go.id/aakumpulanjurnaldanbuku>
- Pakpaham, donal alfari. (2021). *Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu*. 12, 1–14.
- Putra, I. M., Ariany, R., & Syahrizal. (2019). Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. *Jispo*, 9(1), 107–123.
- Martin Luther Manao, A. P. (2022). Transparansi Partai Politik dalam Rekrutmen Keanggotaan dan Implementasi Verifikasi Faktual dengan Sistem Sampel bagi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Berkarya*, 16(1), 12–17. <http://ejournal.poltektedc.ac.id/index.php/tedc/article/view/548>
- Pati, Olivia Virgin Ezra Wenas, Wiesje Wilar, A. B. (2021). Efektivitas Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Kota Tomohon (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 2013–2015
- Putra, F., & Zarkasi, A. (2020). *PERAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 PENDAHULUAN ( pemilu ) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD . 4(2), 155–163.*
- Putra, E. O. (2023). *Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 di KPU Kota Padang*. 1(1), 35–43.
- Penata Kelola Pemilu KPU Kota Jakarta Timur, L. (2022). *Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan, Memastikan Validitas Data Persyaratan Partai Politik*. <https://jakartatimur.kpu.go.id/berita/baca/7848/->
- Savitri, putu indah. (2022). *Metode Krejcie dan Morgan hasilkan verifikasi lebih tepat*. AntaraNews. <https://www.antaraneews.com/berita/3095405/bawaslu-metode-krejcie-dan-morgan-hasilkan-verifikasi-lebih-tepat>
- Agus Hariyanto. (2022). *Menghitung Sampel Dengan Rumus Krejcie dan Morgan*. Imago Media. <https://www.sindopos.com/2022/08/cara-menghitung-sampel-dengan-rumus.html>

Prasetyo, W. (2022). *Mengenal Metode Krejcie-Morgan yang Dipakai KPU untuk Verifikasi Faktual Pemilu*. KumparanNews. <https://kumparan.com/kumparannews/mengenal-metode-krejcie-morgan-yang-dipakai-kpu-untuk-verifikasi-faktual-pemilu-1z4b46gj8W>

KPU, R. (2022). *Tiga Metode, Tahap Verifikasi Faktual yang Dilakukan Secara Bertahap*. Kpu.Go.Id. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11043/tiga-metode-verifikasi-faktual-dilakukan-secara-bertahap>

Sumber Lainnya :

- Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang
- Undang-Undang Dasar tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945